



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LK. HAJIR PUA AMIN;**
2. **LK. KASMAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Toba, S.H., Ketua/Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berkantor di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

M. ARIFIN S., bertempat tinggal di Lingkungan Salubiru, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai tanah persawahan seluas 1,5 Ha, terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
- Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan;
- Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
- Sebelah barat : Jalan tani;

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang dibeli dari Haji Mallarangan Dg. Rate yang diwakili oleh cucunya Firdaus Mustari pada tanggal 8 Maret 1987 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdullah Syarif Latif menyerahkan kembali objek sengketa kepada Haji Mallarangan Dg. Rate, lalu Haji Mallarangan Dg. Rate menguasai kepada Penggugat untuk digarap sehingga objek sengketa tersebut digarap oleh Penggugat. Sementara objek sengketa digarap oleh Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat sebagaimana poin di atas;
3. Bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh Penggugat, Penggugat menguruskan sertifikat hak milik sehingga terbit sertifikat hak milik atas objek sengketa dengan Nomor 659 tahun 1997, GS nomor 1071 tahun 1997 atas nama Penggugat M Arifin S;
 4. Bahwa setelah objek sengketa dibeli dan diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat lalu objek sengketa digarap Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat setiap ada waktu selalu memperingati para Tergugat baik melalui pemerintah setempat baik tingkat desa maupun kecamatan untuk tidak menggarap tanah sengketa tapi Tergugat tidak menghiraukan dan membuat alasan yang tidak berdasar. Tetapi oleh karena Penggugat masih sibuk sehingga objek sengketa tetap digarap oleh Tergugat. Dan karena itu segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindak mengikat Penggugat;
 5. Bahwa setelah Penggugat sangat membutuhkan objek sengketa Penggugat menghubungi lagi para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan dengan membuat alasan-alasan yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. Dengan demikian beralasan hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat. Demikian orang yang mendapat hak dari padanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa, tanah persawahan seluas 1,5 Ha, terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
 - Sebelah timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan;
 - Sebelah selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
 - Sebelah barat : Jalan tani;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II, adalah kabur karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak jelas uraiannya dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) batas-batasnya tidak jelas dalam uraian gugatannya, maka sudah pasti gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam tanggal 21 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa, tanah persawahan seluas 1,5 ha, terletak di lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
 - Sebelah Timur : Tanah yang digarap Papa Anto dan H. Burhan;
 - Sebelah Selatan : Tanah yang digarap lelaki Asli Pua Saoda;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;

Adalah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 Tahun 1997 GS Nomor 1071 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 244/PDT/2016/PT Mks. Tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 30 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama tama Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PDT/2016/PT Mks tanggal 28 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juni 2016, Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 244/Pdt/2016/PT Mks. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam tersebut di batalkan;

Hal yang kedua, memperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* tingkat Banding yang dimohonkan kasasi saat sekarang ini, sangat jelas bahwa Putusan tersebut mengandung kekeliruan, dan ketidak cermatan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap dimuka persidangan, hal mana telah menyalahi perinsip-perinsip hukum dalam Negara hukum Indonesia, sehingga para Tergugat/Pembanding/kini pemohon Kasasi menyatakan keberatan sebagaimana perincian keberatan sebagai berikut;

Alasan Permohonan Kasasi Pertama;

Majelis Hakim banding yang mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding telah sangat keliru dalam menerapkan hukum, atau telah lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang harus dijalankan dalam mengadili dan memutus suatu perkara;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili dan menjatuhkan putusannya pada Perkara Nomor 244/Pdt/2016/PT Mks telah membuat kesalahan mendasar dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara ini tidaklah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan melainkan cuma mengambil alih saja Putusan Pengadilan Negeri Mamuju kemudian langsung menguatkannya tanpa menjelaskan pertimbangan hukum baru berdasarkan fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, gugatan Penggugat kepada para Tergugat, tertanggal 07 Januari 2016, yaitu mengenai tanah persawahan, seluas 1,5 ha, yang terletak di Lingkungan Tasiu Barat, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah yang digarap oleh Lelaki Asil;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah yang digarap Papa anto dan H. Burhan;
- Sebelah Selatan : berbatasan Tanah yang digarap Lelaki Asil Pua Saoda;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan tergugat II tidak dijelaskan oleh Penggugat, mengenai luas masing masing yang digugat kepada para Tergugat, sementara lokasi yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1 ha, dan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dikemudian hari jika gugatan tetap di kabulkan, akan menimbulkan hal baru karena lokasi tersebut tidak jelas luas masing-masing yang digugat kepada para Tergugat;

2. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai poin 1 diatas, dan setelah dilakukan peninjauan setempat (PS) ternyata batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat terhadap para Tergugat, berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat; Bahwa adapun batas-batas yang berbeda dengan gugatan Penggugat dengan hasil peninjauan setempat adalah:
 - Batas sebelah Timur, yang menurut Penggugat dalam surat gugatannya, berbatasan dengan Lokasi yang digarap oleh Papa anto/H. Burhan, ternyata lokasi tersebut milim Pua' Srya dan digarap pula oleh Pua' Surya, sedangkan lokasi yang berbatasan dengan Papa anto berada jauh dari lokasi objek sengketa, sehingga tidak menutup kemungkinan lokasi objek sengketa bukanlah yang dikuasai oleh para Tergugat dan sebelah Utara lokasi yang digarap oleh Lelaki Asil, Pua' Saoda, ternyata setelah dilakukan pengukuran, ternyata lokasi tersebut adalah masih lokasi Tergugat I yang luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha, sisa yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga dengan adanya perbedaan batas-batas lokasi objek sengketa dengan gugatan Penggugat terhadap para tergugat, beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat selama 37 tahun lamanya sejak 1979 sampai sekarang ini, dan Penggugat tidak pernah datang kepada para Tergugat dan juga menegur para Tergugat;
4. Bahwa pernah Para Tergugat digugat oleh Lelaki Dalle, dengan objek sengketa yang sama, Penggugat juga tidak mempermasalahkan dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dimenangkan oleh para Tergugat. yang oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 244/Pdt/2016/PT Mks *juncto* perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam, menilai bahwa objek sengketa pada putusan tersebut bukanlah objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat, hal ini bisa menimbulkan masalah baru, karena objek sengketa tersebut adalah objek sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh para Tergugat, cuma luasnya gugatan saja yang berbeda, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dan tingkat pertama haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis-hakim.go.id objek sengketa yang di maksud;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26, pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam, yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tinggi dalam Putusan Nomor 244/Pdt/2016/PT Mks, dalam pertimbangannya bahwa bukti formil yang diajukan oleh para Tergugat, adalah merupakan salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/Pdt/2009/PT Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2795 K/Pdt/2009 yang dalam kedua putusan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan dengan luas 2 ha dan Pihak Penggugat adalah Dalle sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti TI dan TII.1 serta TI dan TII.2 berbeda objek dan subjek sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim objek yang disengketakan seperti dalam bukti TI dan TII.1 serta TI dan TII.2 harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut diatas, adalah tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru pada saat proses eksekusi dilakukan, karena objek sengketa yang dianggap oleh Majelis hakim dalam putusannya bukanlah objek sengketa yang di perkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini, padahal objek dalam putusan yang diajukan sebagai alat bukti T.I dan TII.2 adalah sama dengan objek yang diperkarakan sekarang ini, akan tetapi yang digugat oleh Penggugat sekarang ini luasnya berbeda hanya 1.5 ha. sedangkan lokasi yang dikuasai oleh para Tergugat adalah 2 ha secara keseluruhan, yaitu TI sebanyak 1 ha dan tergugat II 1 ha;

Bahwa agar tidak terjadi masalah baru dalam proses eksekusi, kami Para Tergugat melalui kuasanya memberikan masukan kepada Majels Hakim Agung yang Mulia agar bisa memulihkan kekeliruan kedua tingkat peradilan dalam memberikan putusannya terhadap perkara *a quo* yaitu menolak gugat Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Alasan Permohonan Kasasi kedua adalah;

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 27 yang dikuatkan oleh Majelis hakim Tingkat Banding, dalam putusan menjelaskan bahwa Menimbang, Bahwa oleh karena dengan adanya bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 659 tahun 1997 dan Gambar Situasi Nomor 1071 tahun 1997 dimana menurut Majelis Hakim Sertifikat hak milik tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah sehingga berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) disebutkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pengugat. Berdasarkan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, adalah sangat keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut; kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, yang pula dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah karena Penerbitan sertifikat Hak milik atas nama Penggugat, tidak didasari atas itikad yang baik, karena diterbitkan tanpa sepengetahuan/persetujuan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1979 sampai sekarang ini, dan pula Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai objek sengketa sampai sertifikat tersebut diterbitkan, sehingga sertifikat yang terbit atas nama Penggugat tidaklah sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, sehingga tidaklah berlebihan jika Sertipikat Nomor 659 tahun 1997 GS Nomor 1071 tahun 1997 atas nama Penggugat dinyatakan penerbitannya tidak sah, cacat dan tidak mengikat, dan pula Majelis Hakim Agung yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/Pdt/2016/PT Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mam, dan kemudian memeriksa dan mengadili sendiri, serta memutuskan berdasarkan fakta persidangan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi dibeli dari Haji Mallarangan Daeng Rate melalui cucunya Firdaus Mustari pada tanggal 8 Maret 1997, dan berdasarkan jual beli tersebut maka diajukan permohonan hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 659/1997 atas nama M. Arifin S., (Penggugat/Termohon Kasasi);
- Bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LK. HAJIR PUA AMIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LK. HAJIR PUA AMIN dan 2. LK. KASMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 721K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001